



PUTUSAN

Nomor 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tanah Merah, 02 Maret 1993, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ABK Motor, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKMAL, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara "**AKMAL, S.H & REKAN**" beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44 Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 330/SK-G/CT/2020/PA.Tbh tanggal 09 November 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kuala Enok 11 Juni 1997, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 13 April 2015 Telah berlangsung Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, di hadapan Penjabat KUA Kecamatan Tanah Merah dengan Nomor Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan pada Tanggal 13 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Sampai berpisah di Alamat di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Dan Selama pernikahan sudah di karuniai 1 orang anak yang diasuh oleh orang tua Termohon bernama;

1) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Laki-Laki Lahir di Tanah Merah 18 September 2015

3. Bahwa Sekitar Bulan Februari tahun 2019 hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- Termohon Tidak Sopan Kepada Orang tua Pemohon
- Termohon tidak menerima jika Pemohon dinasehati dan selalu membangkang.
- Termohon bersikap dingin dan cuek tidak mau melayani kewajibannya sebagai Istri kepada Suami.
- Termohon setiap Keluar tidak pernah pamit semua mau dia aja
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami
- Termohon tidak terbuka dan tidak mau jujur kepada Pemohon setiap Pemohon menanyakan dimana keberadaannya.
- Termohon sering cek cok karna perbedaan pendapat.
- Termohon kasar kepada pemohon.
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

Halaman 2 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak Persilihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon terjadi pada bulan Februari Tahun 2019 Permohon pada saat itu pulang dari kerja tetangga dan keluarga memberi tau bahwa Termohon sering keluar sama mantan nya **tetangga berkata Istri kamu sering keluar sama mantan nya dan Pemohon menjawab saya tidak percaya, setelah itu Termohon bertanya kepada Pemohon apa bener kamu jalan sama mantan kamu ?? Termohon berkata tidak Termohon tidak mau mengakui, kemudian Pemohon menanyakan kepada pihak keluarga, pihak keluarga bilang bener bahwa istri nya sering keluar sama mantannya setelah itu baru Pemohon percaya.**
5. Bahwa pada bulan Mei 2019 digerebek pada malam jam 01.30 malam oleh keluarga Pemohon dan warga kemudian **orang tua pemohon langsung menelpon Pemohon untuk mengabari bahwa Termohon ditemukan lagi bersama dengan laki laki lain dirumah Termohon di Jalan. Perintis RT 007 RW 003 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Setelah itu Pemohon langsung pulang dan bertanya kepada Termohon betul tak tuh yang dibilang sama keluarga ?? Termohon menjawab tidak hanya teman cuman minta bantu angkat TV, Pemohon bertanya lagi ngapa malam tidak siang aja terus kenapa juga sama orang lain kenapa tidak sama keluarga kan ada? dan Termohon tidak menjawab dan langsung pulang kerumah Termohon selama 1 tahun lebih sampai sekarang tidak diketahui keberadaan nya**
6. Bahwa keluarga Termohon sudah sering kali menasehati Termohon dan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **SAID PINGKI RAMADHAN bin SAID ALIAS**, untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 4 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 April 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yaitu mantan pacar Termohon;
- Bahwa suami saksi yaitu ayah tiri Pemohon pernah mendapati Termohon berduaan dengan pria lain di rumah ketika Pemohon sedang bekerja;

Halaman 5 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Ayah Tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah sejak bulan April tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yaitu mantan pacar Termohon dahulu, Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendapati Termohon berduaan dengan pria lain di rumah sekitar jam 02.00 malam ketika Pemohon sedang pergi ke laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 330/SK-G/CT/2020/PA.Tbh tanggal 09

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para kuasa hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut pada pokoknya memuat data bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 April 2015, data mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Februari tahun 2019 hubungan keluarga Pemohon

Halaman 8 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- Termohon Tidak Sopan Kepada Orang tua Pemohon
- Termohon tidak menerima jika Pemohon dinasehati dan selalu membangkang.
- Termohon bersikap dingin dan cuek tidak mau melayani kewajibannya sebagai Istri kepada Suami.
- Termohon setiap Keluar tidak pernah pamit semua mau dia aja
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami
- Termohon tidak terbuka dan tidak mau jujur kepada Pemohon setiap Pemohon menanyakan dimana keberadaannya.
- Termohon sering cek cok karna perbedaan pendapat.
- Termohon kasar kepada pemohon.
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mempunyai keterkaitan, yaitu bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yaitu mantan pacar Termohon dahulu, Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 April 2015;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yaitu mantan pacar Termohon dahulu, Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2019 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya pasangan suami istri;

---Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus

Halaman 10 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari. Maka dengan demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً لمفا سدأولى من
جلب المصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 11 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Majdy Hafizhuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Halaman 12 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amry Saputra, S.H.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizhuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	120.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah : Rp		240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13, Putusan No. 0862/Pdt.G/2020/PA.Tbh.